

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-BA.02.07/29/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya dan mudah sebagai satu keutuhan informasi, diperlukan jadwal retensi arsip untuk pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip;
 - c. bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki

Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 86 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tebo Nomor 86 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

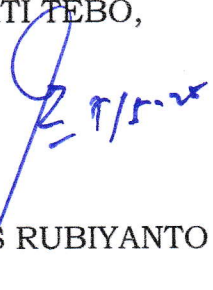
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

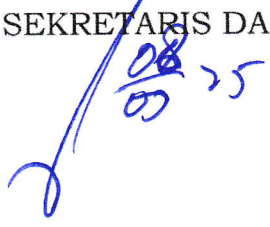
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 14-5-2025

BUPATI TEBO,

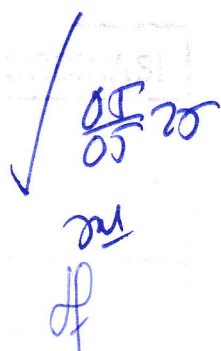

AGUS RUBIYANTO

Di Undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14-5-2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 16

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA DINAS TGL 29-4-2025	SEKRETARIS/KASID TGL 29-4-2025
 NIP	 AGUNG NIP


02/05/20
me
to